



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN ATAU  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANTAENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 7/PP.04.1-BA/7303/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bt. Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sulkifli Arham	L	Bonto Salluang

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan alasan Mengundurkan Diri dan atau Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,



MUHAMMAD SALEH